



**PENDAPAT  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR A12411**

**TENTANG**

**PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN  
PT BERAU COAL ENERGY TBK OLEH VALLAR INVESTMENTS UK LIMITED**

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") *jo.* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) *jo.* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 20 Juli 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari Vallar Investments UK Limited atas Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Berau Coal Energy Tbk., oleh Vallar Investments UK Limited.
- 1.2 Pada tanggal 20 Juli 2011 dokumen Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan penilaian terhadap Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan 53/KPPU/Pen/VII/2011 tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Berau Coal Energy Tbk oleh Vallar Investment UK Limited.

## II. PARA PIHAK

### 2.1 Vallar Investments Uk Limited (Vallar)


Vallar Investments Uk Limited merupakan perusahaan yang didirikan dan terdaftar di United Kingdom dengan nomor pendaftaran 07440352 beralamat di 4 Grosvenor Place, London, SW1X 7HJ, UK. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 15 November 2010 menjalankan usaha yang bergerak sebagai perusahaan induk dan investasi.

#### 2.1.1 Struktur Kepemilikan Saham Vallar adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Persentase (%)
1.	Vallar Holding Company Ltd	100%

Di Indonesia Vallar memiliki kegiatan usaha melalui kepemilikan saham sebesar 25% pada PT Bumi Resources Tbk yang sebelumnya diakuisisi pada tanggal 4 Maret 2011.

#### 2.1.2 Skema Kepemilikan Saham Vallar adalah sebagai berikut:



### 2.2 PT Berau Coal Energy Tbk (BCE)

BCE merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang kegiatan usaha pertambangan batubara. BCE berdiri tanggal 7 September 2005 dengan nama PT Risco yang kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan perubahan Anggaran Dasar terakhir telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 14 April 2010 Nomor AHU-19165.AH.01.02 Tahun 2010.

2.2.1 Komposisi Kepemilikan Saham BCE adalah sebagai berikut:


No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1	PT Bukit Mutiara	90.26%
3	Masyarakat	9.74%

2.2.2 Nilai Aset dan Penjualan BCE tahun 2008 – 2010 adalah sebagai berikut:

	2008	2009	2010
Nilai Penjualan	Rp 6.110.247	Rp. 8.138.616	Rp. 9.587.006
Nilai Aset	Rp 6.899.431	Rp. 13.861.695	Rp. 16.645.499

Dalam Jutaan Rupiah

2.2.3 Skema Kepemilikan Saham BCE




### III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1 Berdasarkan Pemberitahuan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.X.M.1/ menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif sejak tanggal 8 April 2011;
- 3.2 Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Vallar dan BCE adalah sebesar Rp.16.645.499.000.000,- (Enam Belas Triliun Enam Ratus Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah). Dan nilai Penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Vallar dan BCE adalah sebesar Rp. 9.587.006.000.000,- (Sembilan Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Juta Rupiah) sehingga Ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;

- 3.3 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Vallar terhadap BCE tidak dilakukan antar perusahaan terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;

#### IV. TENTANG TRANSAKSI

- 4.1 Vallar membeli 26.175.000.000 saham PT Bukit Mutiara yang ditempatkan di BCE atau sekitar 75% kepemilikan saham di BCE senilai Rp 14.134.500.000.000 (Empat Belas Triliun Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
- 4.2 Dengan Pengambilalihan saham tersebut Vallar memiliki penguasaan 75% saham di BCE;
- 4.3 Skema Kepemilikan Saham BCE setelah terjadinya pengambilalihan adalah sebagai berikut:



#### V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN

- 5.1 Memaksimalkan potensi aset-aset penghasil batu bara terbesar di Indonesia;
- 5.2 Pencapaian hasil bagi pemegang saham melalui peningkatan efisiensi tertentu, jasa pemasaran bersama, kemungkinan pembiayaan baru atas pinjaman yang ada saat ini, dan kesempatan untuk mewujudkan pengembangan dengan biaya rendah;
- 5.3 Mempelajari dan melakukan reorganisasi struktur keuangan untuk menekan ongkos pembiayaan dan penyediaan permodalan untuk ekspansi di masa yang akan datang;

- 5.4 Adanya potensi untuk melakukan penukaran dan penjualan aset untuk menciptakan struktur yang menarik dan mudah berdasarkan aset dan untuk menyederhanakan struktur; dan
- 5.5 Pembentukan Direksi dan tim manajemen yang kuat dengan menggabungkan keahlian lokal dan pengalaman industri internasional.

## **VI. ANALISA PENGAMBILALIHAN**

- 6.1. Tim menilai bahwa kegiatan usaha Vallar di Indonesia adalah perusahaan investasi, sedangkan BCE bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi serta pemasaran batu bara;
- 6.2. Tim menilai kegiatan usaha kedua perusahaan tersebut di Indonesia tidak berada dalam pasar yang sama, yang dapat menciptakan perubahan kondisi pasar di Indonesia atas dampak pengambilalihan saham BCE oleh Vallar;
- 6.3. Tim menilai pengambilalihan Vallar terhadap Bumi bukan merupakan pengambilalihan terhadap pengendalian di Bumi, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kewajiban melakukan tender offer terkait pembelian 25% saham Bumi oleh Vallar;
- 6.4. Namun, Tim juga melakukan analisa pangsa pasar PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia dan PT Berau Coal untuk melihat tingkat konsentrasi pasar yang dimiliki masing-masing perusahaan tersebut.
- 6.5. Berikut adalah 10 (sepuluh) besar pelaku usaha yang bergerak dalam industri batubara dilihat dari nilai total produksi batubara pada tahun 2010;

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Pangsa Produksi (%)</b>
1	PT Adaro Indonesia	16.433
2	PT Kaltim Prima Coal	15.558
3	PT Kideco Jaya Agung	11.312
4	PT Arutmin Indonesia	7.954
5	PT Berau Coal	6.769
6	Provinsi Kalimantan Timur	5.876
7	PT Indominco Mandiri	5.550
8	Bukit Asam	4.639
9	Provinsi Kalimantan Selatan	3.827
10	PT Trubaindo Coal Mining	2.159

- 6.6. Tim juga melakukan analisa pangsa pasar terhadap 10 (sepuluh) besar perusahaan yang memiliki penjualan batubara domestik pada tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Pangsa Penjualan Domestik (%)</b>
1	PT Adaro Indonesia	17.054
2	Bukit Asam	13.530
3	PT Kideco Jaya Agung	10.859
4	PT Berau Coal	7.265
5	PT Kaltim Prima Coal	6.498
6	PT Arutmin Indonesia	5.437
7	Provinsi Kalimantan Selatan	5.341
8	PT Gunung Bayan Pratamacoal	4.932
9	PT Trubaindo Coal Mining	4.197
10	PD Baramarta	4.158

- 6.7. Untuk mengetahui kondisi tingkat konsentrasi pasar di industri batubara, Tim juga melakukan analisa *Hirschman Herfindahl Index* (HHI) pada industri batubara dengan melakukan pendekatan dari data produksi dan data penjualan domestik batubara pada 42 perusahaan yang bergerak dalam bidang batubara pada tahun 2010;

- 6.8. Adapun perhitungan HHI adalah sebagai berikut:

#### **HHI Produksi**

<b>Pra Akuisisi</b>	<b>Pasca Akuisisi</b>
<b>874.181</b>	<b>1440.012</b>

#### **HHI Penjualan Domestik**

<b>Pra Akuisisi</b>	<b>Pasca Akuisisi</b>
<b>842.714</b>	<b>1086.796</b>

- 6.9. Bahwa dilihat dari nilai HHI di atas, menunjukkan kondisi sebelum atau sesudah adanya pengambilalihan saham BCE oleh Vallar, tingkat konsentrasi pasar industri masih di bawah angka 1800. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi pasar industri batubara tidak terkonsentrasi;

## **VII. KESIMPULAN**

- 7.1. Bahwa dari Pengambilalihan saham BCE oleh Vallar tidak merubah struktur pasar di Indonesia;
- 7.2. Bahwa dengan tidak adanya kegiatan usaha dalam pasar yang sama antara Vallar dan BCE, maka Pengambilalihan saham BCE oleh Vallar tidak menimbulkan adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;
- 7.3. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham BCE oleh Vallar. Jika di kemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku itu tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **VIII. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham BCE oleh Vallar.

Jakarta, 24 November 2011  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha,  
Ketua

ttd

**Muhammad Nawir Messi**